



SALINAN

**BUPATI DELI SERDANG**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 21  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH TERHADAP PASIEN  
UNREGISTER JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur;
  - b. bahwa masih ada pasien yang belum terdaftar dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu adanya tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Pemerintah Terhadap Pasien *Unregister* Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat:
1. Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017



**BUPATI DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 21  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH TERHADAP PASIEN  
UNREGISTER JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur;
  - b. bahwa masih ada pasien yang belum terdaftar dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu adanya tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Pemerintah Terhadap Pasien *Unregister* Jaminan Kesehatan Nasional.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian *Case Base Groups* (Ina-CBGs) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH TERHADAP PASIEN *UNREGISTER* JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Pemerintah Terhadap Pasien *Unregister* Jaminan Kesehatan Nasional diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 15 diubah serta diantara angka 10 dan angka 15 disisipkan 1 angka yaitu angka 10.a sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli serdang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk menangani pasien *Unregister*.
- 10.a PPK Rujukan adalah RS Pemerintah dengan kompetensi khusus sesuai dengan diagnosa pasien *Unregister*.
11. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang dinyatakan miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah setiap orang penduduk Kabupaten Deli Serdang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan di Kelas 3.
15. Pasien yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Pasien *Unregister* adalah penduduk Kabupaten Deli Serdang yang memerlukan pelayanan di Rumah Sakit dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan disebabkan karena:

- a. Belum terdaftar kepesertaan JKN dan dinyatakan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu.
  - b. Terdampak mutasi kurang kepesertaan PBI serta Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
  - c. Pekerja Penerima Upah (PPU) yang non-aktif yang memenuhi kriteria tidak mampu oleh Dinas Sosial.
16. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan komprehensif yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kesehatan darurat medis, pelayanan penunjang dan atau pelayanan kefarmasian.
  17. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
  18. Transportasi Pemulangan Jenazah adalah pemulangan jenazah bagi pasien *unregister* Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Deli Serdang yang dirawat di Rumah Sakit PPK dengan menggunakan ambulance dan petugas pengantar dari Rumah Sakit PPK tersebut.
  19. Verifikator adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
  20. Tagihan Klaim adalah tagihan yang dibayarkan atas manfaat pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
  21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
  22. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) adalah suatu keadaan di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan, seperti: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau Kebijakan Pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (4) dan Ayat (5) diubah serta pada Ayat (1) ditambahkan 1 huruf yaitu huruf h sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Pasien *Unregister* adalah pasien yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan kriteria :
  - a. Pasien Mr. X adalah masyarakat yang tidak diketahui identitas, keluarga dan domisilinya yang dibuktikan melalui scan iris mata dan/atau scan sidik jari oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau orang yang ditemukan terlantar di daerah Kabupaten Deli Serdang.

- b. Gelandangan/fakir miskin di wilayah Kabupaten Deli Serdang
  - c. Penghuni panti di wilayah Kabupaten Deli Serdang
  - d. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan Penduduk Kabupaten Deli Serdang
  - e. Penerima layanan pada UPT Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
  - f. Penduduk miskin/tidak mampu yang merupakan penduduk Kabupaten Deli Serdang yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN di BPJS Kesehatan yang dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Terdampak mutasi kurang kepesertaan PBI serta Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda kelas III yang merupakan Penduduk Kabupaten Deli Serdang.
  - h. Pekerja Penerima Upah (PPU) yang non-aktif yang memenuhi kriteria tidak mampu oleh Dinas Sosial.
- (2) Penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dapat menerima pelayanan kesehatan wajib melampirkan :
- a. Kriteria pasien Mr. X dan gelandangan/fakir miskin
    1. Surat Keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pasien Mr. X, Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan bagi gelandangan/fakir miskin;
    2. Surat Keterangan sedang di Rawat dari PPK (pasien rawat inap);
    3. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial yang membidangi Pemberdayaan sosial;
    4. Surat Rekomendasi Pasien Unregister dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
  - b. Kriteria Penghuni panti di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan Penduduk Kabupaten Deli Serdang
    1. Surat Keterangan Penghuni Panti atau RPS dari Dinas Sosial atau Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan;
    2. Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk atau Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membidangi urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang terkait Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga;
    3. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial yang membidangi Pemberdayaan sosial;
    4. Surat Keterangan sedang di Rawat dari PPK (pasien rawat inap);
    5. Surat Rekomendasi Pasien Unregister dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
    6. Surat Pernyataan bahwa akan mengurus kepesertaan JKN KIS baik itu jenis kepesertaan PBI maupun Penduduk PBPU dan BP Pemda.

- c. Kriteria Penerima layanan pada UPT Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Penduduk miskin/tidak mampu yang merupakan penduduk Kabupaten Deli Serdang yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN di BPJS Kesehatan yang dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peserta terdampak mutasi kurang kepesertaan PBI serta Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda kelas III yang merupakan Penduduk Kabupaten Deli Serdang dan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang non-aktif yang memenuhi kriteria tidak mampu oleh Dinas Sosial.
1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa atau Lurah yang ditandatangani oleh Camat;
  2. Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk atau Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membidangi urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang terkait Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga;
  3. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial yang membidangi Pemberdayaan sosial;
  4. Surat Keterangan sedang di Rawat dari PPK (pasien rawat inap);
  5. Surat Keterangan Non Aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi peserta yang terdampak mutasi kurang kepesertaan PBI atau PPU yang non aktif yang memenuhi kriteria dinsos (print hasil cek dari whatsapp Chika BPJS atau SIPP BPJS Kesehatan );
  6. Surat Rekomendasi Pasien Unregister dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
  7. Surat Pernyataan bahwa akan mengurus kepesertaan JKN KIS baik itu jenis kepesertaan PBI maupun Penduduk PBPU dan BP Pemda.
- (3) Peserta penerima manfaat pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) yang membutuhkan pelayanan kesehatan yaitu rawat tingkat lanjutan harus sesuai alur rujukan dan membawa SKTM yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah atau Camat yang berdomisili, kecuali keadaan *emergency* (gawat darurat).
- (4) Kelengkapan berkas surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 2 x 24 jam hari kerja terhitung sejak diterimanya pasien di PPK. Untuk pasien Mr. X kelengkapan berkas diurus oleh kepala desa/lurah/camat di wilayah Mr. X ditemukan dan selanjutnya PPK berkoordinasi dengan OPD terkait pengembalian Pasien Mr. X tersebut setelah dinyatakan sembuh oleh PPK.
- (5) Pasien masih tetap dilayani sebagai pasien yang belum terdaftar dalam kepesertaan JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama kartu JKN belum keluar atau 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pelayanan kesehatan di PPK yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dengan diagnosa penyakit yang sama.

3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Masyarakat miskin selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan masyarakat bukan Penerima Bantuan Iuran JKN, yang mendapat pelayanan kesehatan di PPK Rujukan Lanjutan dapat dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas permintaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
  - (2) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat melakukan pembiayaan terhadap masyarakat miskin penerima layanan kesehatan pada Rumah Sakit diluar PPK setelah mendapat perintah/persetujuan Bupati
4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 ayat, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ditanggung sesuai dengan tarif yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (Ina-CBGs) dalam pelaksanaan JKN).
  - (2) Pembiayaan Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten pada APBD melalui anggaran Dinas Kesehatan.
  - (3) Pembiayaan Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Dinas Kesehatan.
  - (4) Segala Pembiayaan yang timbul dalam pengawasan monitoring dan evaluasi di bebaskan pada APBD Kabupaten Deli Serdang dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
  - (5) Pembiayaan Mr. X yang bukan warga Deli Serdang hanya akan mendapatkan 1 (satu) kali layanan Kesehatan dan selanjutnya dikoordinasikan kepada Dinas Sosial.
5. Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf b dan huruf k diubah serta ditambahkan 1 yaitu huruf l, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis bagi PPK mengacu kepada Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada JKN.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas :
  - a. Administrasi pelayanan
  - b. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar
  - c. Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis
  - d. Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
  - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis

- f. Rehabitasi medis
  - g. Pelayanan darah
  - h. Pelayanan Keluarga Berencana (tidak termasuk pelayanan Keluarga Berencana yang telah dibiayai Pemerintah Pusat)
  - i. Perawatan inap non intensif
  - j. Perawatan inap di ruang intensif, dan
  - k. Pemulasaran jenazah peserta yang meninggal di Fasilitas kesehatan (termasuk klaim ambulance sesuai Tarif BPJS Kesehatan)
  - l. Pelayanan bagi ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir (Jampersal) sampai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden terkait Jampersal.
- (3) Pelayanan kesehatan yang masuk dalam kriteria gawat darurat adalah :
- a. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan
  - b. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi
  - c. Adanya penurunan kesadaran
  - d. Adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
  - e. Memerlukan tindakan segera
- (4) Manfaat non medis yang diterima oleh peserta adalah ruang perawatan kelas III sesuai dengan hak kamar rawatan Peserta PBI.
- (5) Selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 juga mendapatkan fasilitas pelayanan Transportasi Pemulangan Jenazah. di wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan pembiayaan ditanggung Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- (6) Manfaat yang tidak dijamin, terdiri atas :
- a. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
  - c. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
  - d. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta
  - e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
  - f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik
  - g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
  - h. Pelayanan untuk meratakan gigi atau ortodosi
  - i. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol
  - j. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri

- k. Pengobatan komplementer, alternatif, tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
  - l. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen
  - m. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik
  - n. Perbekalan kesehatan rumah tangga
  - o. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.
  - p. pelayanan kesehatan pada kejadian yang tidak diharapkan yang dapat dicegah
  - q. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial
  - r. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  - s. pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - t. pelayanan lain yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan
  - u. pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain (Pembiayaan Ganda)
  - v. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelayanan Kesehatan rawat jalan pasca rawat inap yang dijamin dengan membawa surat rujukan FKTP terdiri atas :
- a. Pelayanan rawat jalan pasca
  - b. Pelayanan Haemodialisa
  - c. Pelayanan penyakit kronis

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 ayat yaitu Ayat (3) sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Tagihan Klaim yang belum terbayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan anggaran pelayanan kesehatan tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan tidak berlanjut pada tahun anggaran berikutnya, maka Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban untuk menganggarkan alokasi pembayaran hutang klaim pelayanan kesehatan.
- (3) Untuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien *Unregister* Jaminan Kesehatan yang tidak termaktub dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- (4) Tagihan klaim rawat jalan yang dibayarkan dihitung setiap kali kunjungan sesuai dengan tarif BPJS.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017